

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ 564 /XI/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Konsultasi Publik Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - 4. Surat undangan Badan Perencana Pembangunan Daerah, Nomor: 005/4495/Bapedda/2024, Tanggal 18 November 2024, Perihal, Konsultasi Publik Penyusunan RAD TPB/SDGs.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Drs. Nur Rachmat, Apt.

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB pada hari, kamis, tanggal 21 November 2024 di Hotel Lombok Raya, Jln. Panca Usaha, No.11 Mataram, NTB;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Dipa BNN Provinsi NTB;
- melaporkanhasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada Tanggal:

→ November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AR